

Pelaksanaan Landreform pada Tataran Implementasi atas Pengalihan Objek Redistribusi sebelum Waktunya

Alfons^{1*} dan Dian Dewi Khasanah²

¹ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta

² Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta

* Korespondensi: email: alfonsthamrin6868@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Landreform Implementation, Landreform Implementation, Object Switching</p> <p>Received: June 25, 2021 Reviewed: August 26, 2021 Accepted: October 30, 2021</p>	<p><i>Land reform is an activity to provide a sense of justice in the control, ownership, use and utilization of land in the context of the welfare of the people who work in agriculture, but in fact the goals to be achieved are not realized because before the success of the land redistribution object has been transferred to other parties, it is necessary to knowing and solving efforts so that premature transfers can be avoided, while the method used in this writing is descriptive normative, meaning to see social problems that occur in the community related to transfers for further analysis based on the results of existing research and regulatory provisions through literature study. The results show that institutionally the implementation of land reform is better than at present, because the implementing organization reaches the village level, in contrast to now only at the district level, including the prevention of the transfer of the object of redistribution, which is regulated in detail so that it is difficult to transfer rights to the land of the object of redistribution. On the other hand, the existence of cooperatives is needed as a form of prevention of diversion.</i></p>
INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Pelaksanaan Landreform, Implementasi Landreform, Peralihan Objek</p> <p>How To Cite : Alfons., Khasanah, D. D. (2021). Pelaksanaan Landreform Pada Tataran Implementasi Atas Peralihan Objek Redistribusi Sebelum Waktunya. <i>Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan</i>, 1(1), 76-89</p>	<p>Landreform adalah kegiatan untuk memberikan rasa keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Namun faktanya, tujuan tersebut tidak terwujud karena objek tanah sudah dialihkan kepada pihak lain sebelum berhasil didistribusi. Maka dari itu, upaya penyelesaian diperlukan untuk menghindari masalah pengalihan objek tanah sebelum waktunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif, yang berarti melihat persoalan sosial yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan pengalihan untuk selanjutnya analisa berdasarkan hasil penelitian yang ada dan ketentuan peraturan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan secara kelembagaan, pelaksanaan landreform lebih baik dari pada saat ini karena organisasi pelaksanaannya sampai tingkat desa. Sementara saat ini hanya sampai tingkat Kabupaten, termasuk pencegahan pengalihan objek penerima redistribusi yang diatur secara detail, sehingga sulit untuk mengalihkan hak atas tanah obyek redistribusi. Di sisi lain, keberadaan unit Koperasi dibutuhkan sebagai upaya pencegahan pengalihan.</p>

A. Pendahuluan

Keinginan untuk melakukan perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah melalui perubahan hukum tanah ini telah ada pada masa setelah kemerdekaan, namun dalam implementasinya terdapat kebuntuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang ada pada saat setelah kemerdekaan, hal ini terjadi karena pada masa itu perlakuan pengaturan tanah diatur menurut hukum yang berlaku pada saat itu yakni hukum adat, hukum Swapraja dan hukum perdata barat. Dengan kondisi demikian, maka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum antar golongan dalam menyelesaikannya. Realitasnya pemberlakuan ketiga hukum ini menumbuhkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat kecil diantaranya petani atau penggarap tanah. hal inilah yang melandasi reforma agraria yang salah satu tujuannya adalah melakukan pembentukan hukum pertanahan yang baru.

Menurut Harsono (1997) kebutuhan akan peraturan pertanahan ketika Undang Undang Pokok Agraria belum ada, karena adanya pengaturan tentang tanah dilakukan secara bersamaan yakni hukum adat yang berkonsepsi religius, hukum perdata barat yang individualistik-liberal dan aturan yang berasal dari berbagai bekas pemerintahan swapraja yang umumnya berkonsepsi feodal. hal ini menjadikan dualisme hukum dalam penerapan pengaturan pertanahan maka untuk menyelesaikan hal tersebut pemerintah pada saat itu melakukan Program Agrarian Reform Indonesia diantaranya adalah pembaharuan Hukum Agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum, penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan serta perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Salah satu program dari Reforma Agraria adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat petani diantaranya melalui penyerahan tanah kepada masyarakat petani yang belum memiliki penggarapan tanah secara permanen, hal ini dilakukan melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan dalam rangka menuju kemakmuran rakyat Indonesia atau lebih dikenal dengan Landreform. Artinya kegiatan ini memberikan prioritas bagi mereka kaum petani yang belum memiliki tanah atau sudah memiliki tanah namun luasannya belum memenuhi standar kesejahteraan bagi petani yang bersangkutan selain itu juga kegiatan ini adalah merupakan program yang bersifat memberdayakan petani agar dapat hidup layak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dimana salah satu unsur yang dimaksud tersebut sumber daya alam yang dapat memberikan kesejahteraan itu adalah tanah, maka sudah sepatutnya perlu diatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan agar dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat umum khususnya petani melalui kegiatan pembatasan luasan, pemanfaatan, penggunaan dan pemilikan

tanah, mengingat kita bangsa Indonesia dikenal secara makro penghidupannya dari bertani, sehingga olehnya negara kita dikenal sebagai Negara Agraris.

Seiring dengan berjalannya waktu ternyata label sebagai negara agraris hilang sebagai akibat petani yang pekerjaannya petani sudah tidak lagi, sebab mayoritas fakta di lapangan sudah tidak menguasai tanahnya lagi akibat kemiskinan dan pengambilalihan tanah mereka melalui jual beli atau secara paksa oleh orang berduit karena tidak mampu membayar utang mereka, selain itu karena proses pewarisan mengakibatkan ada petani memiliki tanah yang tidak memadai sesuai ketentuan, hal ini perlu menjadi perhatian agar kiranya kondisi mereka para petani ini dapat bekerja sesuai ruang kerja atau dikenal dengan profesionalitas mereka.

Pemikiran untuk menjalankan dan melaksanakan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Program Landreform yakni melakukan redistribusi tanah, dimana penguasaan dan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum, absente dan tidak dapat dikelola secara baik. Kemudian oleh pemerintah diambil dan diberikan ganti rugi kepada pemiliknya dan selanjutnya dibagikan kepada para petani untuk dimiliki dan dikuasai serta diolah sesuai peruntukannya, ide ini lahir dari adanya situasi pada masa sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pada masa itu banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani namun tidak memiliki tanah atau seandainya mereka memiliki tanah maka luasannya belum memenuhi standar layak bagi pemenuhan kehidupannya (Tauchid 2020).

Realitasnya, sebagian dari penerima redistribusi tanah telah mengalihkan hak penguasaan kepada pihak lain sebelum objek redistribusi memberikan manfaat kepada mereka, hal menarik untuk dilakukan pembahasan yakni yang pertama, apakah pengalihan objek redistribusi tanah sebelum waktunya dibenarkan oleh aturan landreform dan yang kedua apakah pelaksanaan ketentuan Peraturan pemerintah No. 224 tahun 1961 berikut Juknis tahun 1961 tidak berjalan konsekuen sehingga menyebabkan terjadinya pengalihan secara diam-diam oleh peserta Redistribusi tanah?

Telah banyak penelitian mengkaji terkait reforma agraria, diantaranya terkait kebijakan dan kelembagaan reforma agraria pada Era Joko Widodo-Jusuf Kalla (Luthfi 2018; Nuridin 2015; Sari 2019; Shohibuddin & Salim, eds. 2012). Pelaksanaan agenda reforma agraria pada masa orde baru (Aprianto 2021; Maladi 2013; Wawan 2014). Kajian komparatif tiga periode pelaksanaan reforma agraria yaitu orde lama, baru, dan orde reformasi (Sutadi dkk, 2018). kemudian reforma agraria yang membandingkan Penelitian terkait reforma agraria yang menysasar Kawasan Hutan (Salim dkk, 2018; Ekawati dkk, 2019; Nurlinda 2018). Bahkan Salim & Utami (2019) menjelaskan secara detail reforma agraria dari aspek sejarah, problematika, tanah obyek reforma agraria dan persoalan kelembagaan RA di Indonesia. Dan masih banyak lagi penelitian lainnya terkait reforma agraria di kaji dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

Kajian literatur ini juga melengkapi apa yang telah di diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini secara khusus membahas mulai dari organisasi pelaksana kegiatan, perbandingan regulasi pertama kali dilaksanakan reforma agraria dan sekarang, serta solusi yang harus diambil dalam pelaksanaan reforma agraria agar dapat berhasil. Hal ini menarik untuk dilakukan analisa untuk memberikan gambaran petunjuk penyelesaiannya bagi pemangku kebijakan, yaitu memberikan gambaran persoalan-persoalan ditingkat pelaksanaan yang perlu menjadi perhatian

agar tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan Landreform dapat berjalan sesuai harapan. Bahwa reforma agraria yang dilaksanakan sejak dulu dan sekarang dari tujuan dan konsep yang dijanjikan adalah bagaimana tanah dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kehidupan masyarakat Petani, melalui redistribusi tanah dengan cara melakukan penataan dan pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder dalam penelitian. Analisis di sampaikan secara deskriptif dengan melihat pelaksanaan landreform pada saat sekarang beserta kelemahannya. Studi ini merupakan studi literatur atau kepustakaan dan selanjutnya dilakukan analisa berdasarkan kajian yuridis normatif, agar dapat diperbandingkan indikasi kelemahan dan solusi yang harus ditempuh.

C. Kelembagaan Landreform

Hasan Wargakusumah (1992) menyatakan perubahan struktur pertanahan, pada masa itu (1960 an) sedang diselenggarakan hampir di seluruh dunia dengan dilandasi azas bahwa pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri, maksudnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong, yaitu agar usaha dalam lapangan agraria dapat meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin derajat kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia bagi setiap warga negara Indonesia baik bagi diri sendiri dan maupun keluarganya. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ini perlu dilaksanakan karena ternyata sejak zaman penjajahan, sampai dengan masa kemerdekaan hingga sekarang, persoalan ketidakadilan itu sangat dirasakan oleh sekelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani, namun sebagian besar hanya sebagai penggarap dan bukan sebagai pemilik tanah dan ada juga yang memiliki tanah, namun tanah garapannya kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan kelayakan hidup bagi keluarganya.

Faktor yang menjadi pemicu terjadinya masyarakat yang berprofesi petani ini tidak memiliki tanah atau tanahnya terbatas namun tidak sesuai kelayakan kehidupan yang seharusnya dipengaruhi oleh penguasaan tanah berskala besar oleh mereka yang memiliki kehidupan mapan ini telah terjadi sejak masa penjajahan yang terus berulang, namun secara pengelolaan tanah tidak mereka laksanakan karena dengan modal yang mereka miliki dapat mengondisikan kepada pihak lain untuk mengerjakannya, kelompok yang menjadi pekerja ini adalah mereka yang berprofesi sebagai petani namun tidak memiliki tanah atau memiliki tanah namun kecil (Tauchid 2020). Perbuatan yang dilakukan oleh kelompok mapan dimaksud telah bertentangan dengan Pasal 7, 10 dan 17 UUPA, karena kelompok ini memiliki dan menguasai tanah, namun tidak memiliki kemampuan kerja yang disebabkan mereka bekerja dibidang lain dan kebanyakan berada di perkotaan sedangkan ketentuan yang UUPA mengisyaratkan agar tanah dikelola secara baik oleh subjek hak dan menjaga kesuburannya, tentunya untuk dapat dicapai pengelolaan tanah secara baik, maka dibatasi luasan yang dapat dikuasai oleh subjek hak (Wargakusumah 1992).

Mengantisipasi atas pelaksanaan misi kemanusiaan ini maka pada tahun 1960 dilakukan pembatasan penguasaan pemilikan tanah pertanian dengan melihat tingkat kepadatan penduduk diatur batasan maksimum pemilikan tanah pertanian, batas luas minimum pemilikan tanah pertanian yang dapat dimiliki anggota masyarakat per keluarga serta larangan pengalihannya, dan tebusan atas tanah-tanah yang tergadaikan, dengan adanya ketentuan ini maka pada saat itu pemerintah melakukan regulasinya dengan mengadakan program inventarisasi dan identifikasi penguasaan tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu, untuk selanjutnya kembali diatur menyangkut pemilikan dan penguasaannya (Perangin 1989). Upaya tersebut sampai sekarang tetap menjadi prioritas hal ini ditandai dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX tahun 2001. Dengan Ketetapan MPR ini dimaksudkan untuk penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan; memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah; menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan sumber-sumber agraria, dan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan (Mujiburohman 2019).

Reforma agraria ingin mengembalikan keadaan agar petani penggarap menjadi memiliki tanah, dengan demikian diharapkan keadaan perekonomian petani bisa meningkat, namun dalam kenyataannya harapan tersebut terkikis karena pada fakta di lapangan diketahui adanya kerja yang tidak tuntas akibat penganggaran dan juga mekanisme regulasi yang dibuat di lapangan tidak seiring, akibatnya terjadi keadaan tidak merubah kesejahteraan petani, karena berjalan tidak secara beriringan dan saling mendukung antara instansi yang terlibat dan juga regulasi sebagai kontrol tidak berjalan baik.

Reforma Agraria adalah suatu pekerjaan besar yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui kepemilikan tanah yang berkeadilan, dimana ketika berbicara petani orientasi kita tentunya berhubungan dengan potensi tanaman pangan dan tentunya tidak lepas dari keterlibatan dengan pemasaran hasil dan perizinan. Berangkat dari masalah tersebut yang saling berkontribusi sesuai peran masing-masing maka dalam pelaksanaan reforma agraria mengeluarkan regulasi susunan keanggotaan dari Organisasi Penyelenggara Agraria (Landreform).

Tabel 1. Organisasi penyelenggara Reforma Agraria

Organisasi Penyelenggara Landreform (Keppres No. 131 Tahun 1961)	Organisasi Penyelenggara Reforma Agraria (Perpres No. 86 Tahun 2018)
1. Panitia Landreform Pusat.	1. Gugus Tugas Reforma agraria Pusat.
2. Panitia Landreform Daerah Tingkat I	2. Gugus Tugas Reforma Agraria Propinsi.
3. Panitia Landreform Daerah Tingkat II	3. Gugus tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.
4. Panitia Landreform Kecamatan dan Panitia (Petugas) Landreform Desa yang dibentuk berdasarkan SK Bupati atas nama Gubernur daerah bersangkutan	

Dengan data perbandingan di atas, maka kelihatan organisasi pelaksanaan landreform dan reforma agraria berbeda dalam struktur yang ada pada Kepres Nomor 131 tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform yang mana berdasarkan aturan ini pembentukan

pengorganisasian gugus tugas dapat dibentuk dari tingkat pusat sampai ke desa, sedangkan menurut Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di mana peraturan ini mengatur pembentukan gugus tugas reforma agraria hanya dari tingkat Pusat sampai di tingkat Kabupaten/Kota. Maka efektivitas dari sudut pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan landreform tentunya lebih besar keberhasilan jika mengacu pada Keppres Nomor 131 tahun 1961, hal ini disebabkan karena pengawasan dan pembinaan itu berjalan dibuat secara terstruktur dari Organisasi ditingkat Pusat sampai ke desa, dengan demikian maka kepala desa bertanggung dalam pelaksanaan dan pengawasan, sedangkan jika membandingkan organisasi yang mengacu pada Perpres Nomor 86 tahun 2018 hanya pada tataran pusat dan sampai pada Kabupaten/Kota saja hal ini kurang efektif, dalam pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga ada pembatasan oleh kinerja karena Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena memiliki Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka juga memiliki kewajiban dan hak mengurus rumah tangganya untuk mencapai tujuan mereka.

Efektivitas atas organisasi reforma agraria yang didasarkan pada ketentuan reforma agraria ternyata pada tataran kabupaten/kota susunan keanggotaannya tidak melibatkan Kepala Desa, namun hanya tokoh masyarakat yang tidak memiliki otoritas melalui tugas administrasi namun hanya memiliki kapasitas pada tataran nasihat dan anjuran, sehingga hal ini melemahkan untuk mengatur objek redistribusi tanah tanah. Misalnya persoalan pengalihan yang dilakukan oleh Penerima redistribusi tanah yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang berada di desa Tumbrep, kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah terhadap objek yang diterimanya, kepala desa mengetahui namun tidak mampu melakukan pelarangan dan pengawasan karena dalam struktur dimaksud dalam Perpres tidak ada dalam struktur sehingga tanggung jawab untuk melakukan pelarangan dan pengawasan tidak berjalan (Widarbo 2021).

D. Mekanisme Pelaksanaan Redistribusi Tanah Menurut Pedoman Pelaksanaan Landreform Tahun 1961

Refleksi terhadap Pedoman Pelaksanaan Landreform yang diterbitkan oleh Departemen Agraria Tanggal 1 September 1961, sebelum dilakukan redistribusi tanah harus diperhatikan beberapa hal diantaranya, *pertama*, melakukan identifikasi dan inventarisasi penguasaan tanah yang melebihi batas luasan maksimum, untuk menentukan subjek dan objek untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh panitia baik dari sisi yuridis dan fisik serta nilai ganti rugi yang akan diberikan oleh Panitia Landreform. *Kedua*, Melakukan identifikasi dan inventarisasi calon penerima redistribusi tanah, dengan melakukan pengecekan lapangan berdasarkan skala prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dengan memperhatikan Pasal 19 s.d 12 PP. No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. *Ketiga*, Melakukan kegiatan pelepasan dan pemberian ganti kerugian kepada mereka yang memiliki tanah melebihi batas ketentuan dengan mengacu kepada luasan kelebihan.

Keempat, kepada calon penerima redistribusi tanah sebelum dilakukan penyerahan (distribusi) oleh Panitia Landreform, maka bagi mereka yang telah mengelola tanah yang telah dilepaskan dengan ganti rugi, kepada mereka diizinkan untuk mengelola tanah tersebut dengan terlebih dahulu

mengurus Surat Izin menggarap tanah yang diberikan oleh Panitia Landrefom, sebab tanpa Surat Izin Menggarap para petani calon penerima objek redistribusi tanah dilarang untuk menggarap tanah tersebut dan selama proses penggarapan tanah oleh penerima redistribusi tanah mereka dikenakan uang sewa yang nilainya ditentukan oleh Panitia Landreform. Sebagai catatan bahwa penggarapan objek tanah redistribusi tanah kepada para penerima redistribusi tidak menjamin bahwa penerima redistribusi tanah akan mendapatkan tanah yang diolahnya sesuai Surat Izin Menggarap, selama proses penggarapan kepada mereka dilarang untuk mengalihkan objek garapan kepada pihak lain tanpa seizin panitia landreform, Wajib membayar uang sewa jika tidak membayar sewa selama proses penggarapan maka mereka akan dicabut izin penggarapannya, serta tidak boleh melakukan penelantaran tanah selama masa izin berlaku yakni 2 (dua) tahun.

Kelima, berdasarkan data skala prioritas dan tanah yang tersedia maka selanjutnya Panitia Landreform akan melakukan pembagian atau redistribusi kepada calon penerima objek redistribusi tanah yang lolos seleksi sebagaimana diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961. Sedangkan luasan tanah yang akan didistribusikan kepada para penerima objek redistribusi tanah mengacu pada UUPA tentang batasan maksimum dan minum tanah pertanian, selanjutnya berdasarkan pembagian tersebut, maka data subjek dan objek redistribusi tanah diserahkan oleh panitia Landreform kepada Instansi Agraria dan Pendaftaran tanah untuk penyelesaian penerbitan sertifikatnya secara prosedur biasa, setelah menerima tanah kepada para penerima objek redistribusi tanah berkewajiban untuk membayar harga tanah sesuai penetapan Panitia Landreform sebagai ganti rugi perolehan tanah kepada pemerintah melalui rekening Bank dengan perincian 10 % Biaya administrasi dan 3 % bunga pelunasan selama 15 tahun dan selama dalam proses pelunasan dilarang untuk dialihkan jika belum lunas.

Berdasarkan pada tahapan tersebut di atas tentunya para penerima objek redistribusi tanah akan sulit melakukan pengalihan hak atas tanahnya, karena birokrasi perolehan tanah yang berbelit serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh panitia Landreform desa sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan sesuai statusnya selaku pemimpin pemerintahan desa dalam wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Organisasi Pembangunan Penyelenggaraan Desa yang ada pada saat itu.

E. Mekanisme Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Berdasarkan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dikenal dengan TAP MPR No. IX/2001, yang memberi amanat untuk melakukan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai perumusan kebijakan Pembaharuan Agraria nasional secara komprehensif dan sistematis dalam rangka menyukseskan program landreform, hal ini dapat di baca pada Pasal 5 ayat (1c) terhadap kegiatan itu secara terstruktur pelaksanaan lebih jauh diatur dalam Perpres 86 Tahun 2018 lebih luas dari apa yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961. Berikut adalah objek reforma agraria menurut Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria:

1. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
2. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;
3. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
4. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi: a) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan b) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
6. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
7. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
8. tanah timbul;
9. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi: a) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan; b) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; c) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau d) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
10. tanah bekas hak erpaht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi ; dan
11. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

Objek Reforma Agraria menurut Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Ganti Rugi dan Redistribusi Tanah.

1. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemilikinya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut;
2. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemilikinya bertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5;
3. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria;

4. tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Berdasarkan kedua aturan tersebut di atas terlihat yang menjadi objek kegiatan landreform terdapat 12 (dua belas) macam menurut Perpres 86 Tahun 2018 sedangkan menurut PP No. 224 Tahun 1961 hanya terdiri dari 4 (empat) macam, terjadinya pengembangan tersebut merupakan kebijakan yang diambil dengan memperhatikan adanya pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tanah dan terdapatnya perubahan-perubahan pemanfaatan tanah di lapangan dengan memperhatikan Pasal 10 UUPA dan juga tidak dipenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak Misalnya penelantaran tanah.

Setelah melakukan kegiatan Inventarisasi maka dilakukan Pengolahan data berdasarkan informasi dan data yang diperoleh di lapangan dibuat menjadi laporan yang akan menjadi data base, bagi Kantor Pertanahan, Kanwil BPN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut bagi pelaksanaan reforma agraria yang tahap pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka sertifikasi objek redistribusi tanah kepada para petani. Kedua, kegiatan redistribusi tanah objek reforma agraria. Bahwa bila dibandingkan kedua aturan tersebut maka pada Perpres No. 18 tahun 2018, objek tanah redistribusi tanah tidak saja hanya tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PP No. 224 tahun 1961, namun juga tanah non pertanian. Prosedur proses pemberian sertifikatnya pelaksanaannya juga terdapat perbedaan sebagai berikut.

Tabel 2. Prosedur Pemberian Objek Reforma

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria	Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 Ganti Rugi dan Redistribusi Tanah
<p>1. Pertanian :</p> <p>Prosedur pemberian hak atas tanah pada saat itu juga diberikan sertifikat hak milik, setelah ditetapkan subjek dan objek hak milik.</p> <p>2. Non Pertanian.</p> <p>Prosedur pemberian hak atas tanah pada saat itu juga diberikan sertifikat hak milik, setelah ditetapkan subjek dan objek hak milik.</p> <p>Catatan : Pasal 9 dan 10.</p>	<p>Bahwa proses pemberian sertifikat hak milik akan dilakukan secara prosedur biasa artinya sama seperti prosedur pemberian hak milik, namun sebelum berproses penerbitan hak milik maka yang harus dilalui oleh penerima redistribusi tanah adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Penerima redistribusi tanah harus mengerjakan tanah objek redistribusi tanah selama dua tahun berturut-turut setelah menerima Surat Izin Mengolah Tanah (SIM)</p> <p>b. Setelah ditetapkan sebagai Subjek Penerima redistribusi tanah maka kepadanya diwajibkan untuk membayar nilai tanah kepada Negara melalui Bank/Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.</p> <p>c. Selama proses pelunasan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa izin menteri agraria.</p> <p>d. Jangka waktu pelunasan diberikan selam 15 tahun.</p> <p>e. Setelah lunas barulah dilakukan permohonan Sertipikat hak Milik</p>

Berdasarkan tabel 2 terlihat perbedaan yang mencolok dari kegiatan Landreform sebelum berlakunya ketentuan Keppres No. 86 Tahun 2018 dengan ketentuan PP. No. 224 tahun 1961 di dalam implementasinya, adanya tahapan untuk mendapat proses pemberian haknya memenuhi tahapan-tahapan barulah dapat diberikan Sertipikat tanah dengan proses biasa seperti lazimnya

yakni penerima harus mengajukan permohonan hak/mendaftarkan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Melalui proses permohonan/pendaftaran hak ini oleh penerima yang tidak paham akan mengalami kesulitan, dan hal ini menurut Hartini (2005), menerangkan bahwa banyak hambatan dan kendala yang dialami oleh penerima objek redistribusi untuk mendaftar haknya karena ketidaktahuan akibat prosedur yang berbelit akibat tenggang waktu pendaftaran dan juga syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pendaftaran tanah akibat kurangnya sosialisasi pasca pelaksanaan redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan.

Bahwa melalui keppres dimaksud diberikan dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, peserta redistribusi tanah ketika masyarakat petani yang telah ditetapkan serbagai objek hak atas tanah maka otomatis yang bersangkutan akan menerima Sertipikat hak atas tanah, dengan demikian mereka tidak perlu lagi melakukan pendaftaran tanah secara parsial perorangan sebagai mana diatur aturan Peraturan pemerintah No. 224 tahun 1961 berikut dalam petunjuk teknis terdahulu. Maka dapat dikatakan bahwa kehadiran Perpres ini merupakan regulasi yang dibuat oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan melihat perkembangan yang terjadi lapangan dimana dalam pelaksanaannya proses reforma Agraria ini tidak saja menyentuh petani yang tidak memiliki tanah namun juga petani yang telah memiliki tanah atau menguasai tanah pertanian namun belum memiliki Sertipikat tanah juga termasuk diwadahi oleh program reforma agraria, misalnya penguatan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat melalui Program TORA dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Solusi dalam Rangka Pencegahan Pengalihan Objek Redistribusi Tanah.

Perbedaan regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini kementerian Agraria sejak pelaksanaan landreform tahun 1961 sampai dengan sekarang dengan melakukan regulasi-regulasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani melalui tanah, namun dalam pelaksanaannya terdapat sisi negatif dan positif yang dapat menjadi pintu masuk bagi penerima redistribusi tanah untuk mengalihkan kepada pihak lain sebelum tanah dimaksud memberikan kesejahteraan baginya.

Dalam pelaksanaannya objek landreform itu berasal dari kelebihan maksimum, tanah absente, dan tanah terlantar. penerima objek wajib membayar sejumlah uang kepada negara. *Pertama*, bagi yang belum membayar atas nilai tanah perhitungannya ditetapkan senilai Rp. 3.500.000/Ha. Sesuai Kep. MNA/Ka. BPN No. 4 tahun 1992 tentang Ketentuan Nilai Ganti Rugi Tanah Kelebihan dan Absente/Guntai. *Kedua*, terhadap tanah penerima redistribusi tanah yang telah berakhir masa berlaku Surat Keputusan pemberian haknya namun belum sempat didaftar akan dilakukan pembaharuan hak kembali, sedangkan bagi mereka penerima redistribusi tanah dan tidak melakukan kewajibannya akan dilakukan redistribusi kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Kep. MNA/Ka. BPN No. 11 tahun 1997 tentang penertiban kembali tanah-tanah objek landreform

Sering terjadinya pengalihan objek redistribusi tanah oleh penerima, maka diperlukan upaya pencegahan, melalui proses evaluasi dan ditelaah kembali untuk mengetahui sebab dan musababnya guna menghindari program reforma tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pengalihan ini tanpa sepengetahuan pemerintah (Budhiwan dkk, 2020). Pengalihan dengan cara menjual

(Ibnudin 2016). Dengan kondisi demikian, maka perlu dilakukan upaya pencegahan pengalihan dengan mencari akar permasalahan yang didasarkan hasil rekomendasi para akademisi yang melakukan penelitian terhadap kegiatan landreform di tanah air Indonesia, guna membuat kebijakan-kebijakan sebagai regulasi penyempurnaan kegiatan landreform di Indonesia agar harapan untuk terlaksananya keadilan terhadap pelaksanaan landreform ke depan lebih baik, karena kebijakan yang dibuat betul-betul kena sasaran yang diharapkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu ditempuh beberapa langkah diantaranya adalah dengan mengatasi kemiskinan dan kebutuhan mendesak/prinsip. Dalam mengatasi persoalan kemiskinan tentunya tidak terlepas implikasi kepada kebutuhan primer sebagai manusia dan warga negara seperti kebutuhan makan, pakaian dan pendidikan maupun kebutuhan yang tak terduga namun mendesak contohnya peristiwa perkawinan atau kematian, kondisi sosial tersebut perlu mendapatkan solusi khususnya dalam pembuatan regulasi juknis dan juga perencanaan yang akan menjadi syarat subjek dan letak objek lokasi redistribusi melalui pengumpulan data awal atau observasi awal oleh pelaksana lapangan dalam hal ini Tim ditingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten.

Ketentuan Peraturan pemerintah No. 224 Tahun 1961 di isyaratkan adanya kewajiban kepada penerima hak objek redistribusi tanah untuk menjadi anggota Koperasi yang sudah ada dilokasi penerima. Jika koperasi belum terbentuk maka dilakukan pembentukan koperasi sebagai wadah yang akan menaungi peserta redistribusi tanah yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan para penerima objek redistribusi. Pembentukan dan kewajiban bagi peserta objek redistribusi tanah diarahkan menjadi anggota koperasi karena dari tujuan koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggotanya dalam rangka membangun tatanan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini saling berintegrasi dengan tujuan landreform yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani melalui sumber daya tanah.

Koperasi yang dibentuk ini pastinya akan mendapat perhatian dari Dinas pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang bertugas dan memiliki fungsi membina dan mengawasi Koperasi, dengan demikian koperasi melalui Instansi dimaksud dapat berkembang sebab adanya sokongan baik materiil maupun imaterial sehingga dapat menghidupkan anggotanya. Keterlibatan Institusi yang bergerak dibidang koperasi sebagai Tim Landreform ini tentunya memiliki andil untuk bekerja di awal bersama-sama tim landreform bidang pertanahan, sebab sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa subjek hak dari penerima objek redistribusi tanah ini adalah para petani yang tentunya secara kasat mata dapat kita melihat secara struktur perekonomian dalam lingkungan sosial lingkungan tempat tinggal maupun lingkup keluarga di bawah standar kesejahteraan. sehingga olehnya itu skala prioritas ketika akan menetapkan lokasi pelaksanaan redistribusi tanah harus memperhatikan solusi penanggulangan kebutuhan petani, tentunya wadah tersebut adalah koperasi, sebab ada institusi yang tugas dan fungsinya pengembangan koperasi dimana dalam pelaksanaan tugasnya selain membina juga ada unsur permodalan yang akan diberikan kepada koperasi selain itu adanya kontribusi dari para anggota koperasi dalam bentuk urunan uang sebagai uang pangkal keanggotaan.

Permodalan yang dimiliki oleh Koperasi tentunya dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, sebab dengan modal tersebut petani dapat memperoleh kebutuhan baik itu uang, tanaman yang dibutuhkan atau sarana pendukung pertanian, hal ini tentunya semua yang disediakan oleh koperasi didasari pada kesepakatan ketika telah panen akan dilakukan pemotongan setelah panen terjual melalui koperasi dan jika itu tidak melalui koperasi penjualannya maka mereka harus membayar apakah melalui angsuran atau sekaligus tergantung kesepakatan yang dibuat oleh anggota koperasi dan pengurusnya.

Landreform didalam pelaksanaannya harus dilakukan secara simultan minimal dengan acuan pembinaannya adalah keberhasilan peningkatan produksi pertahun berikut taraf peningkatan perekonomian para peserta, hal inilah nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan bagi suatu program yang direncanakan, sebagaimana yang diinginkan sebagai tujuan UUPA dan landreform itu sendiri. Bentuk pembinaan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program pembinaan dan kemitraan, dengan alasan dengan pola ini maka tercipta komunikasi langsung antara yang membina dan yang dibina sehingga sekaligus menjadi media pengawasan dan juga unsur dari hati ke hati dalam rangka memahami masalah yang dihadapi petani, maka dengan demikian dapat dicari solusi atas masalah tersebut (Suliantoro 2004).

Peran pendampingan sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima objek redistribusi tanah oleh karena melalui jalan ini dapat dilakukan upaya pembimbingan, pemantauan dan pembinaan agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Pada pelaksanaan landreform, semua yang terkait di dalamnya baik panitia sebagai gugus tugas landreform, penerima objek redistribusi tanah dan lembaga-lembaga pembiayaan sebagai sumber pendukung permodalan dapat menyatu untuk mengawasi atau kontrol terlaksananya kegiatan pemberdayaan ini tanah dan juga petani selaku pemilik tanah. Gugus Tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018, sebaiknya jangan hanya berhenti pada tataran ditingkat Kabupaten atau kota namun sebaiknya dilaksanakan sampai pada tingkat desa, sebab pada tataran gugus tugas ditingkat Kabupaten dan Kota lebih pada tataran administratif pembuat regulasi sebagai pelaksanaan petunjuk dari tingkat pusat dan provinsi, sedangkan keterlibatan desa sangat berhubungan langsung dengan masyarakatnya dan objek tanahnya sebagai objek redistribusi tanah. Adapun selaku tim Pembina dan pengawasan itu didesa adalah tim kecil yang keanggotaannya terdiri dari Kepala Desa, Pegawai dari Dinas Terkait yang meliputi Dinas yang mengurus Koperasi, Dinas yang berhubungan dengan pertanian, peternakan dan perkebunan serta tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan pengalihan dan pembinaan.

G. Kesimpulan

Kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup mengakibatkan terjadinya pengalihan objek tanah secara di bawah tangan oleh peserta redistribusi tanah. Tidak tersedianya anggaran untuk pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan mengakibatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hanya menyesuaikan anggaran yang tersedia per tahun, sehingga hal ini tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.

Kewajiban pembentukan koperasi, jika belum ada pada wilayah objek redistribusi dengan kewajiban kepada peserta redistribusi tanah ikut mendaftar sebagai anggotanya, namun jika sudah

terbentuk tidak perlu lagi dibentuk koperasi cukup peserta mendaftar sebagai anggota koperasi, hal ini mengantisipasi ketika peserta objek redistribusi tanah membutuhkan biaya dapat diantisipasi koperasi. Keberhasilan program redistribusi tanah dapat dicapai dengan cara: *pertama*, Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria harus terbentuk di Tingkat Akar yakni Desa dengan keanggotaan Tim Terdiri dari kepala Desa, Pegawai Daerah Yang bekerja pada Dinas Koperasi, Pegawai yang bekerja pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan atau Perikanan (menyesuaikan lingkup kegiatan) dan juga tokoh masyarakat desa; *Kedua*, terselenggaranya administrasi keuangan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan secara multi year untuk tim yang berada pada tingkat akar dalam hal ini desa.

Daftar Pustaka

- Aprianto, T. C. (2021). Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973). *Historia*, 3(2), 397-414.
- Budhiawan, H., Koeswidarbo, K., & Alfons, A. (2020). *Pengalihan Ilegal Tanah Redistribusi Bekas Hgu No. 1 Pt. Tratak Di Kabupaten Batang*. Laporan Penelitian PPPM STPN.
- Ekawati, F. N. F., Salim, M. N., & Utami, W. (2019). Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Hulu. *Tunas Agraria*, 2(3), 24-48.
- Ibnudin, U. (2016). Faktor Penentu Pengalihan Sertifikat Tanah Hasil Program Redistribusi (Kasus Pada Petani di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat). *Sosiohumaniora*, 18(3), 240-246.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1. Jakarta, Indonesia: Djambatan Publishing.
- Hartini, W. (2005). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landrefom di Kabupaten Brebes (Tesis). Universitas Negeri Semarang.
- Luthfi, A. N. (2018). Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140-163.
- Maladi, Y. (2013). Reforma agraria berparadigma Pancasila dalam penataan kembali politik agraria nasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(1), 27-41.
- Mujiburohman, D. A. (2019). *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nurdin, I. (2015). Menata Ulang Kelembagaan Agraria Nasional pada Pemerintahan Jokowi-JK. *Insignia: Journal of International Relations*, 2(01), 42-53.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273.
- Parlindungan, A. P. (1989). *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I*. Bandung, Mandar Maju.
- Perangin, E. (1989). *Hukum Agraria di Indonesia; Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta.

- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). Reforma Agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 164-189.
- Salim, M. N., Utami, W. (2019). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sari, N. L. A., & Suwanda, I. W. (2019). Kebijakan di Era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum dan Agraria). *Ganec Swara*, 13(2), 237-243.
- Shohibuddin, M., & Salim, M. N. (Eds.). (2012). *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta: Sajogyo Institute and STPN Press.
- Suliantoro, H. (2004). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pembinaan dan Kemitraan Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 2). 14
- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohmah, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1).
- Tauchid, M. (2020). *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wargakusumah, H. (1992). *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wawan, S. (2014). *Kebijakan Politik Agraria Di Indonesia Masa Orde Baru (1967-1997)* (Tesis). Universitas Negeri Makassar.
- Widarbo, K. (2021). Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang. *Widya Bhumi*, 1(1), 25-38.